

Surat Barun

32/206.9.8/0.87
9-2-1987

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0888/O/1986

tentang
Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 26 Mei 1979 No. 090/O/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah Ekonomi Tingkat Atas Negeri sesuai dengan kebutuhan, dipandang perlu menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas;

Mengingat

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
 - e. Nomor 138/M Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan :
 - a. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/O/1979;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/O/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980;
 - d. tanggal 30 Desember 1981 No. 0436/O/1981;
 - e. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/O/1983
dan No. 0173/O/1983;
 - f. tanggal 12 September 1984 No. 0420/O/1984;

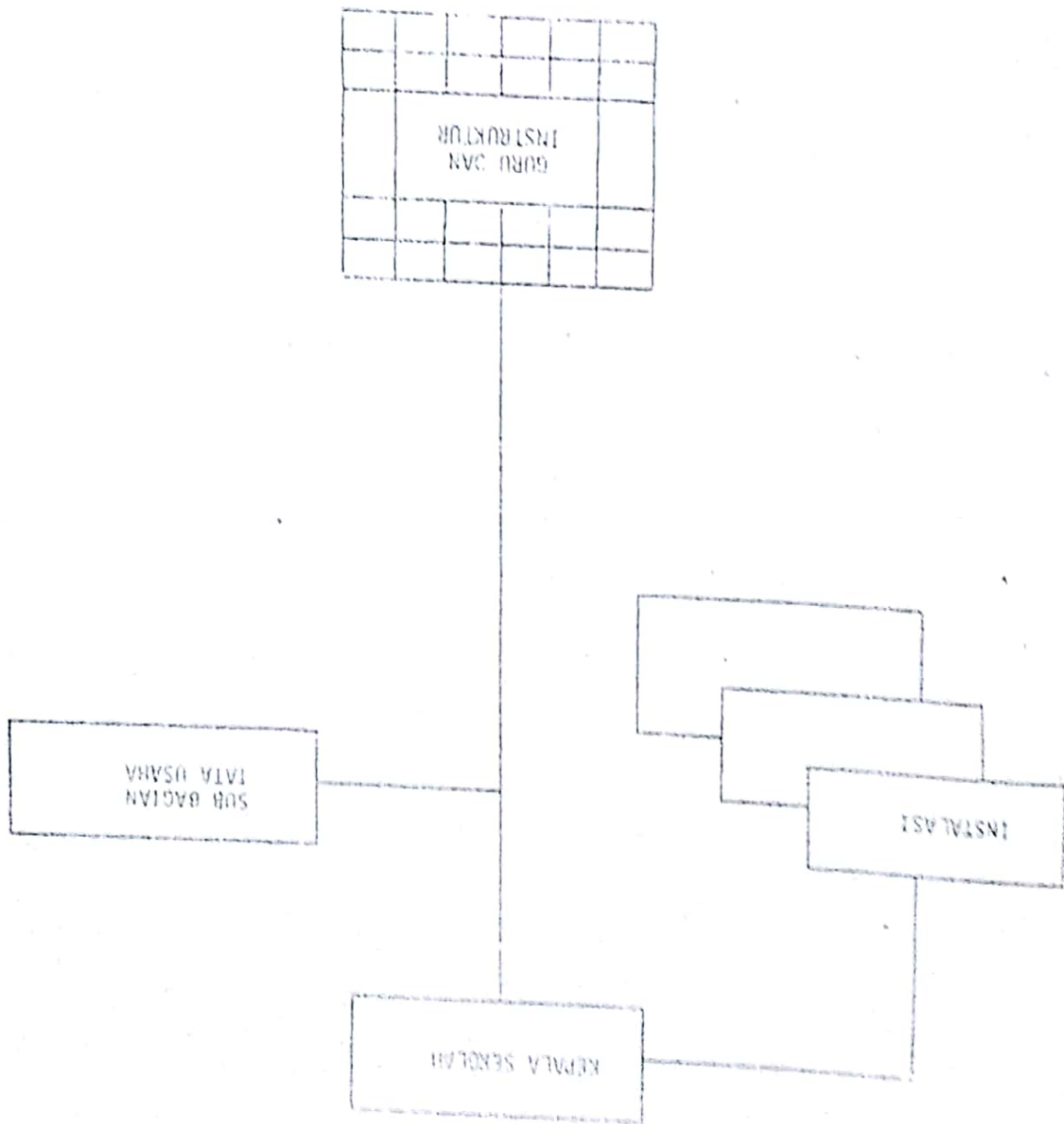
Memperhatikan

- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B- 657/1/MENPAN/12/1986 tanggal 4 Desember 1985;

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

tanggal 22, Desember 1986 No. 0888/0/1986

Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal/Induk	Lokasi		Mata Anggaran
			Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
2.	3	4	5	6	7
SUMATERA SELATAN	1. SMEA negeri Tanjung Pandan	SMEA Persiapan Negeri Tanjung Pandan	Tanjung Pandan	Kabupaten Belitung	09.1.6.1102.23.01.11.110 09.1.6.1102.23.01.11.120 09.1.6.1102.23.01.11.140 09.1.6.1102.23.01.11.210 09.1.6.1102.23.01.11.220 09.1.6.1102.23.01.11.230 09.1.6.1102.23.01.11.231 09.1.6.1102.23.01.11.232 09.1.6.1102.23.01.11.233 09.1.6.1102.23.01.11.250 09.1.6.1102.23.01.11.340 09.1.6.1102.23.01.11.360
					09.1.6.1102.23.01.19.110 09.1.6.1102.23.01.19.120 09.1.6.1102.23.01.19.140 09.1.6.1102.23.01.19.210 09.1.6.1102.23.01.19.220 09.1.6.1102.23.01.19.230 09.1.6.1102.23.01.19.231 09.1.6.1102.23.01.19.232 09.1.6.1102.23.01.19.233 09.1.6.1102.23.01.19.250 09.1.6.1102.23.01.19.340 09.1.6.1102.23.01.19.360
SUMATERA SELATAN	1. SMEA Negeri Polewali 2. SMEA Negeri Barru	Filial SMEA Negeri Tinambung Filial SMEA Negeri Pare-pare	Polewali Barru	Kabupaten Polewali Kabupaten Barru	



Bagan Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas

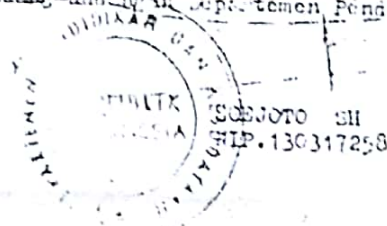
Lampiran : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 tanggal 22 Desember 1986 no 0420/0/1986

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Rijen, Intjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat dan PP dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakuman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Direktorat Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri;
b. Menunggalkan Filial SMEA Negeri menjadi SMEA Negeri;
c. Menegerikan SMEA Swasta menjadi SMEA Negeri;
di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMEA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" ^{diatur} sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 26 Mei 1979 No.090/0/1979.
- Ketiga : Bagan Organisasi SMEA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi sekolah di masing-masing propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986/1987 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMEA Negeri di Indonesia adalah 301 (tiga ratus satu) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1986.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO